

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATU KELUARGA” PUTUSAN  
NOMOR 181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI  
SUKOHARJO(Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Menyusun Skripsi



Oleh :

**Nurdin Nurdiasaputro**

**NIM : 182131119**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**  
**2023**

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATU KELUARGA  
PUTUSAN NOMOR 181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI  
SUKOHARJO**

(Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam)

SKIRPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Menyusun Skripsi

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam


Disusun Oleh:

Nurdin Nurdiasaputro  
NIM : 182131119

Surakarta, 7 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

  
Luthfiana Zahrian, S.H., M.H.  
NIP. 197608272000032007

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Nurdin Nurdiasaputro

NIM : 182.131.119

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“SANKSI TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN SATU KELUARGA” PUTUSAN NOMOR  
181/Pid.B/2020/PN Skh di Pengadilan Negeri SUKOHARJO**

(Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam). Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 Desember 2022

Penulis



Nurdin Nurdiasaputro

182131119

Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Nurdin Nurdiasaputro

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurdin Nurdiasaputro , NIM. 182.131.119 yang berjudul: **"SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATU KELUARGA PUTUSAN NOMOR 181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO"** (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam)


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 07 Desember 2022

Dosen Pembimbing

  
Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.

NIP. 197608272000032007

PENGESAHAN

SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATU KELUARGA PUTUSAN NOMOR  
181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

(Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam)

Disusun Oleh:

Nurdin Nurdiasaputro

NIM 18.21.3.1.119

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin tanggal, 27 Februari 2023

Dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

  
Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.


NIP: 19720803 200003 1 001

Penguji II

  
Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP: 9800126 201411 1 003


Penguji III

  
Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP: 19701012 199903 1 002



Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP: 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لِوَالِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

(QS. AL-Isra: 33)

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, kakak serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan penuh demi kelancaran penelitian ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan *hurūf* latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama        | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | <i>Ba</i>   | B                  | Be                         |
| ت          | <i>Ta</i>   | T                  | Te                         |
| ث          | <i>Ṣa</i>   | Ṣ                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | <i>Jim</i>  | J                  | Je                         |
| ح          | <i>Ḥa</i>   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | <i>Kha</i>  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | <i>Dal</i>  | D                  | De                         |
| ذ          | <i>Ḍal</i>  | Ḍ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | <i>Ra</i>   | R                  | Er                         |
| ز          | <i>Zai</i>  | Z                  | Zet                        |
| س          | <i>Sin</i>  | S                  | Es                         |

|   |                    |         |                            |
|---|--------------------|---------|----------------------------|
| ش | <i>Syin</i>        | Sy      | Es dan ye                  |
| ص | <i>Ṣad</i>         | Ṣ       | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | <i>Ḍad</i>         | Ḍ       | De (dengan titik di bawah) |
| ط | <i>Ṭa</i>          | Ṭ       | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | <i>Ẓa</i>          | Ẓ       | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | <i>'ain</i>        | ...'    | Komater balik di atas      |
| ع | <i>Gain</i>        | G       | Ge                         |
| ف | <i>Fa</i>          | F       | Ef                         |
| ق | <i>Qaf</i>         | Q       | Ki                         |
| ك | <i>Kaf</i>         | K       | Ka                         |
| ل | <i>Lam</i>         | L       | El                         |
| م | <i>Mim</i>         | M       | Em                         |
| ن | <i>Nun</i>         | N       | En                         |
| و | <i>Wau</i>         | W       | We                         |
| ه | <i>Ha</i>          | H       | Ha                         |
| ء | <i>Hamza<br/>h</i> | ...!... | Apostrop                   |
| ي | <i>Ya</i>          | Y       | Ye                         |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda  | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|--------|---------------|-------------|------|
| (-َ -) | <i>Fathah</i> | A           | A    |

|       |               |   |   |
|-------|---------------|---|---|
| ( — ) | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ˙     | <i>Dammah</i> | U | U |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi  |
|-----|------------------|----------------|
| 1.  | كتب              | <i>Kataba</i>  |
| 2.  | ذكر              | <i>Žukira</i>  |
| 3.  | يذهب             | <i>Yazhabu</i> |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------|
| ا ي             | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             | a dan i |
| ا و             | <i>Fathah dan wau</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | كيف              | <i>Kaifa</i>  |
| 2.  | حول              | <i>Haula</i>  |

### 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat*

dan *ḥurūf*, transliterasinya berupa *ḥurūf* dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama   | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| أ...ي             | <i>Fathah</i> dan <i>nalif</i><br><i>atau ya</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| أ...ي             | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                      | Ī               | i dan garis di atas |
| أ...و             | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                     | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | قال              | <i>Qāla</i>   |
| 2.  | قيل              | <i>Qīla</i>   |
| 3.  | يقول             | <i>Yaqūlu</i> |
| 4.  | رمى              | <i>Ramā</i>   |

#### 4. *Tā'Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā'Marbūṭah* ada dua:

- Tā'Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/
- Tā'Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/

Apabila pada suatu kata yang akhir katanya *Tā'Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka *Tā'Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi          |
|-----|------------------|------------------------|
| 1.  | روضة الأطفال     | <i>Rauḍah al-aṭfāl</i> |
| 2.  | طلحة             | <i>Ṭalḥah</i>          |

### 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *ḥurūf*, yaitu *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi  |
|-----|------------------|----------------|
| 1.  | رَبَّنَا         | <i>Rabbanā</i> |
| 2.  | نَزَّلَ          | <i>Nazzala</i> |

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *ḥurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *ḥurūf Syamsiyyah* dengan kata

sandang yang diikuti *ḥurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *ḥurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *ḥurūf /l/* diganti dengan *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *ḥurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan disepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *ḥurūf Syamsiyyah* dan *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi    |
|-----|------------------|------------------|
| 1.  | الرّجل           | <i>Ar-rajala</i> |
| 2.  | الجلال           | <i>Al-Jalālu</i> |

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *ḥurūf alif*.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
|-----|------------------|---------------|

|    |        |                   |
|----|--------|-------------------|
| 1. | أكل    | <i>Akala</i>      |
| 2. | تأخذون | <i>Ta'khuzūna</i> |
| 3. | النؤ   | <i>An-Nau'</i>    |

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau katasandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *ḥurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka hurufkapital tidak digunakan.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab       | Transliterasi                           |
|-----|------------------------|---|
| 1.  | وما محمدّ الرسول       | <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>      |
| 2.  | الحمد لله ربّ العالمين | <i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i> |

## 9. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism* maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan *ḥurūf* Arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab                         | Transliterasi   |
|-----|--|---|
| 1.  | وإِنَّا<br>لِلَّهِ خَيْرُ الرِّزْقِ<br>ن | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/<br/>Wa innallāha lahuwa khairur-<br/>rāziqīn</i> |
| 2.  | فَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالمِيزَانَ         | <i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa<br/>auful-kaila wal mīzāna</i>                       |



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur tercurahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SANKSI TINDAK PIDANAPEMBUNAHAN SATU KELUARGA”** PUTUSAN NOMOR 181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO(Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
4. Bapak Muh.Zummar Aminudin S.Ag., M.Ag. selaku Sekertaris Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
5. Bapak Jaka Susila, M.H. selaku Koordinator Program Studi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

7. Ibu Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendampingi, memberikan banyak perhatian, bimbingan dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal keilmuan.
9. Bapak Ibu dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas pendidikan kearah yang lebih baik lagi.
10. Bapak, Ibu, Kakak serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendo'akan, mendukung, menemani hingga memberi arti sebuah pengorbanan yang luar biasa dalam penyelesaian pendidikan ini.
11. Teman-teman HPI C angkatan 2018 yang telah berjuang bersama terima kasih untuk cerita yang kita rajut hingga menjadi sebuah pelengkap dari perjalanan ini.
12. Teman seperjuangan Yoko, Muqodas, Panda, Jempol, The King, Bagus, Teo, Komandan Paimen, dan Si anak Bahodopi yang telah berjuang bersama sejak awal dan telah bersama-sama melewati suka,duka, dan bahagia, terimakasih atas dukungannya selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan dukungan baik secara materi, moril maupun semangatnya dalam penulisan skripsi ini, tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 7 Desember 2022

Penulis

**Nurdin Nurdiasaputro**

**182131118**

**ABSTRAK**

**Nurdin Nurdiasaputro, NIM: 182131119, SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATU KELUARGA PUTUSAN NOMOR 181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO(Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam)**

Dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan sanksi pidana dan pertimbangan hakim kasus pembunuhan dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh, serta perspektif KUHP dan hukum pidana Islam dalam kasus pembunuhan pada putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh. ketiga menjelaskan perbedaan dan persamaan KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana pembunuhan satu keluarga dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh

Metode penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (Library Research)., sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh, KUHP, Al Qur'an. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi tentang pembunuhan berencana. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan mengolah data dengan cara deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah pertama sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan hakim adalah hukuman mati yang mendasarkan Pasal 340 KUHP telah memenuhi unsur-unsur melawan hukumnya dan pertimbangan hal yang memberatkan terdakwa meliputi adanya perencanaan pembunuhan, alat yang digunakan untuk membunuh, motif tersangka untuk menguasai harta korban,dan terdakwa membunuh secara membabi buta dengan cara ditusuk berkali kali ke tubuh korban. Kedua dalam perspektif KUHP kasus pembunuhan pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo termasuk pembunuhan berencana maka hukumam yang akan dijatuhkan untuk pelaku pembunuhan adalah hukumam mati sesuai dengan Pasal 340 KUHP sedangkan perspektif hukum pidana Islam ancaman hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman qisas atau mati, tetapi jika keluarga memaafkan terdapat hukuman pengganti yaitu hukuman diyat (denda). Ketiga persamaan sanksi pidana pembunuhan satu keluarga dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo menurut KUHP dan hukum pidana Islam adalah sama-sama tersangka diancam hukuman mati sedangkan perbedaan sanksi pidana dalam KUHP dan hukum pidana Islam yaitu pada hukum pidana Islam terdapat hukuman diyat (denda)

sebagai pengganti dari hukuman mati yaitu dengan membayar denda kepada keluarga korban apabila keluarga korban setuju untuk memaafkan kesalahan tersangka, berbeda dalam KUHP tidak ada hukuman pengganti, jika tersangka keberatan dengan putusan hukuman mati maka dapat mengajukan grasi kepada presiden.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan**

### **ABSTRACT**

***Nurdin Nurdiasaputro, NIM: 182131119. SANCTIONS FOR THE CRIMINAL ACTION OF THE MURDER OF ONE FAMILY DECISION NUMBER 181/Pid.B/2020/PN Skh IN SUKOHARJO STATE COURT (Comparative Study of the Criminal Code and Islamic Criminal Law)***

*This study aims to explain criminal sanctions and the judge's considerations the murder case in Decision Number 181/Pid.B/2020/PN Skh, as well as the perspective of the Criminal Code and Islamic criminal law in the murder case in decision Number 181/Pid.B/2020/PN Skh. the third explains the differences and similarities between the Criminal Code and Islamic Criminal Law regarding criminal sanctions for the murder of a family in Decision Number 181/Pid.B/2020/PN Skh*

*This research method uses library research (Library Research). The primary data source in this study was obtained from Number 181/Pid.B/2020/PN Skh, Criminal Code, Al Qur'an, hadith, qiyas and ijma. While secondary data comes from books, journals, theses about premeditated murder. Data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis techniques using data processing in a descriptive way.*

*The results of this study are that first the criminal sanction imposed in the judge's decision is the death penalty based on Article 340 of the Criminal Code having fulfilled the elements against the law and consideration of the things that aggravating the defendant include the planning of murder, the tools used to kill, the motive of the suspect to control the victim's property, and the defendant killed blindly by stabbing the victim many times. Second, in the perspective of the Criminal Code for the murder case in Decision Number 181/Pid.B/2020/PN Skh in the Sukoharjo District Court, it includes premeditated murder, so the sentence that will be imposed for the perpetrator of the murder is the death penalty in accordance with Article 340 of the Criminal Code, while the Islamic criminal law perspective carries the threat of punishment. namely qisas or death penalty, but if the family forgives there is a substitute punishment, namely diyat punishment (fine). The three similarities in criminal sanctions for the murder of a family in Decision Number 181/Pid.B/2020/PN Skh in Sukoharjo District Court according to the Criminal Code and Islamic*

*criminal law are that both suspects are subject to the death penalty while the difference in criminal sanctions in the Criminal Code and Islamic criminal law is In Islamic criminal law, there is a diyat penalty (fine) as a substitute for the death penalty, namely by paying a fine to the victim's family if the victim's family agrees to forgive the suspect's mistakes, unlike the Criminal Code there is no substitute punishment, if the suspect objects to the death penalty decision, he can apply for clemency to the president .*

**Keywords: Criminal Act, Murder**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

JUDUL.....i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....ii

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....iii

### NOTA

DINAS.....iv

PENGESAHAN.....

...v

MOTTO.....

...vi

PERSEMBAHAN.....

vii

### PEDOMAN

TRANSLITERASI.....viii

### KATA

PENGANTAR.....xvi

**ABSTRAK.....**

xviii

**ABSTRACT.....**

.xix

**DAFTAR**

**ISI.....xxi**

**BAB I**

**PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Manfaat Penelitian.....10

E. Kerangka Teori.....10

F. Tinjauan Pustaka.....15

G. Metode Penelitian.....19

H. Sistematika Penulisan.....23

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
MENURUT KUHP dan HUKUM PIDANA  
ISLAM.....**

**...24**

A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut

|  |    |
|--|----|
| KUHP.....  | 24 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                                    | 24 |
| 2. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP.....                        | 26 |
| 3. Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja.....                      | 26 |
| 4. Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Dengan Tidak Sengaja..... | 39 |
| 5. Teori Pidana.....   | 40 |
| 6. Jenis atau Sanksi dalam Hukum Pidana Dalam Indones.....           | 42 |
| B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam.....          | 45 |
| 1. Hukum Pidana Islam.....   | 45 |
| 2. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam.....          | 47 |
| 3. Hukum Larangan Membunuh dalam Hukum Pidana Islam.....             | 60 |
| 4. Bentuk-Bentuk Sanksi atau Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.....   | 61 |

**BAB III DESKRIPSI PERKARA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR**

181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI  
SUKOHARJO.....

.63

A. Kronologi

kasus.....63

B. Dakwaan

Penuntut

Umum.....65

C. Putusan

Pengadilan

Negeri

Sukoharjo.....66

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN  
Skh.....

68

**BAB IV ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN  
SATU PADA PUTUSAN NOMOR 181/PID.B/2020/PN SKH DI PN  
SUKOHARJO.....70**

A. Analisis Sanksi Pidana dalam Perkara Pembunuhan Satu Keluarga  
Pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN  
Sukoharjo.....70

B. Analisis Sanksi Pidana Dalam Perkara Pembunuhan Satu Keluarga  
Pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo  
Perspektif KUHP

.....  
71

C. Analisis Sanksi Pidana Dalam Perkara Pembunuhan Satu Keluarga  
Pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo  
Perspektif Hukum Pidana  
Islam.....74



D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pembunuhan Satu Keluarga Pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam.....77

**BAB** **V**

**PENUTUP**.....80

A.

kesimpulan.....8

0

B.

Saran.....8

1

**DAFTAR**

**PUSTAKA**.....83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan keharusan dalam melangsungkan hidupnya. Selain itu dalam kehidupan bermasyarakat, manusia juga ingin selalu merasa nyaman, aman dan tentram. Untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan berbagai tantangan dan hambatan yang harus disingkirkan, agar dapat mencapai suatu tujuan. Hubungan manusia dengan manusia diatur dengan serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Hal tersebut diatur oleh masyarakat, maka lahirlah hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan didalamnya terdapat beragam suku bangsa, agama yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin hak seluruh warga negara. Dengan adanya pernyataan di atas, menunjukkan bahwa di Indonesia, hukum dijadikan pelindung bagi warganya. Sehingga

warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam melakukan tindak kejahatan.

Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar. Karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah yang Maha Adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukkan dalam neraka diakhirat nanti.<sup>1</sup>

Allah memberikan hukuman yang begitu berat guna menjaga keselamatan dan ketentraman umum. Memang hukuman terhadap orang yang salah terutama adalah untuk menakut-nakuti masyarakat, agar jangan terjadi lagi perbuatan seperti itu. Dengan berhentinya perbuatan yang buas itu, umat manusia akan hidup santosa, aman, dan tentram sehingga membuahkan kemakmuran.<sup>2</sup>

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi yang artinya membunuh. Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan

---

<sup>1</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2001), hlm. 429.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 430.

sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembunuhan bisa diartikan proses perbuatan atau cara membunuh, sedangkan membunuh sendiri, berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, menyabut nyawa. Pembunuhan dalam bahasa arab disebut *al-qatl* yang berasal dari kata *qatala* yaitu membunuh, menghilangkan nyawa.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qishas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qishas*). *Qishas* sendiri dalam bahasa arab adalah artinya menelusuri jejak, atau artinya pencari jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak *qishas* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. Sedangkan menurut istilah, *qishas* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.<sup>4</sup>

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuh artinya orang salah satu dasar hukum pembunuhan dalam islam didasarkan pada beberapa keterangan

---

<sup>3</sup>Sayyidah Nurfaizah, "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP", *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 2, no. 2, Desember 2016, hlm. 306.

<sup>4</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 118

dalam Al-Qur'an salah satunya dalam QS. Al-Baqarah:178-179 yang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۗ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اغْتَدَىٰ بِذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dwanitanuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."<sup>5</sup>

Menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Zaenudin Ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>7</sup> Definisi pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi menurut hukum konvensional, yaitu

---

<sup>5</sup>Departemen Agama a Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 30.

<sup>6</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari *At-Tasyri" al-jina"l al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad"iy* (Muassasah Ar-Risalah,tt), hlm. 6

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 24

perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan<sup>8</sup> yang berarti menghilangkan nyawa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>9</sup>

Sebagian fuqaha membagi pembunuhan dari sisi halal dan haramnya menjadi lima macam, yaitu:

- a. Wajib, yaitu membunuh orang murtad yang tidak mau bertaubat dan orang kafir harbi (orang kafir yang halal diperangi karena mengganggu umat Islam) apabila ia belum masuk Islam dan belum mendapat jaminan keamanan.
- b. Haram, yaitu membunuh orang yang maksum (orang yang mendapat jaminan keselamatan) tanpa ada alasan yang dibenarkan.
- c. Makruh, yaitu pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap keluarganya yang kafir, tetapi dia tidak mau menghina keluarga Allah dan Rasul-Nya. Jika ia menghina Allah dan Rasulnya, tidak makruh membunuhnya.

---

<sup>8</sup>Ibnul Hamam, *Syarah Fathul Qadir* dalam Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, hlm.177.

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 136-147.

- d. Sunah, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang tentara terhadap keluarganya yang kafir dan menghina Allah dan Rasul-Nya.
- e. Mubah, yaitu membunuh orang yang diqishas dan membunuh tawanan, bahkan sebagian fuqaha mewajibkan karena jika tidak membunuhnya akan terjadi *mafsadat* (kerusakan). Hukumnya menjadi sunah bila dalam membunuhnya terdapat maslahat, bahkan ada kemungkinan wajib apabila nyata-nyata ada maslahat.<sup>10</sup>

Adapun dasar hukum dilarangnya pembunuhan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 178

Dalam QS.Al-Baqarah ayat 178 telah dijelaskan mengenai hukuman yang diterima oleh seorang pembunuh adalah dengan qisas.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
 ۗ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  
 ۗ تِلْكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ تِلْكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kau qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka, dengan orang merdeka, hamba dengan hamba."<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Hasyiyah asy-Syabramalisyi, dalam Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, hlm.177.

<sup>11</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna*

## b. Surat Al-An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۚ تَحْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ  
 مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
 تَعْقِلُونَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti." (Q.S.6 [Al-An'am]: 151.<sup>12</sup>

## c. Surat Al-Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ  
 سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberikekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Q.S. 17 [Al-Isra]: 33<sup>13</sup>

Tindak Pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, Buku kedua pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana berbunyi dibawah ini:

---

Terjemah&Transliterasi Al-Misbah , Bekasi Barat: Beres Alfath, 2017, hlm. 27.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 148

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 285



Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Yang bersalah diancam:

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara seumur hidup.
- 3) Pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Kasus pembunuhan yang masih berada di wilayah Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh yang dilakukan oleh Henry Taryatmo (tersangka) yang dipimpin oleh hakim Bukhori Tampubolon dan dua majelis hakim anggota PN Sukoharjo. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana satu keluarga yang terjadi di Kec. Baki, Kab. Sukoharjo di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo, kasus pembunuhan satu keluarga yang merampas nyawa satu keluarga yang bertujuan untuk menguasai harta korban, hal tersebut menjadi salah satu faktor pemberatan hakim karena ada unsur dengan sengaja merampas nyawa seseorang yang menyebabkan kematian dan ada unsur perencanaan pembunuhan oleh karena itu majelis hakim melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan serta pemberatan kepada pelaku dan menjatuhkan hukuman mati karena pelaku dengan sengaja membunuh

korban, oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu hukuman mati hal ini menjadi acuan untuk melakukan penelitiann kasus ini, peneliti tertarik untuk membandingkan hukuman untuk pelaku pembunuhan melalui KUHP dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Satu Keluarga Di dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan diatas bahwa kajian mengenai, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana dan pertimbangan hakim kasus pembunuhan di dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo?
2. Bagaimana analisis perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana pelaku pembunuhan satu keluarga dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana pelaku pembunuhan satu

keluarga dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sanksi pidana dan pertimbangan hakim kasus pembunuhan dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo.
2. Untuk menjelaskan analisis perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana pembunuhan satu keluarga dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo.
3. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana pembunuhan satu keluarga dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam bidang hukum, khususnya hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Penjelasan mengenai dasar hukum dan sanksi pidana ditinjau dari hukum Islam maupun KUHP dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan

konsep KUHP yang lebih kompleks.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat. Selain itu, adanya penelitian ini dimaksudkan agar memberikan dampak pengembangan hukum bagi para praktisi seperti kepolisian, kejaksaan, hakim ataupun advokat.

#### **E. Kerangka Teori**

Supaya skripsi ini dapat tersusundengna baik, maka perlu adanya kerangka teori untuk kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta berkaitan dengan obyek yang akan diteliti sebagai landasan dasarnya. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan yang pasti memiliki teori. Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut akan dijelaskan kerangka teori tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana diantaranya:

##### **1. Pembunuhan Menurut KUHP**

Tindak pidana pembunuhan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masuk ke dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa atau disebut sebagai isdrijven tegen het leven adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Sedangkan pengertian pembunuhan

berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Jadi, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dasar hukum pembunuhan mengacu kepada KUHP pada bab XIX Pasal 338-350. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup<sup>14</sup>

## 2. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Saat ini banyak terjadi peristiwa pembunuhan di berbagai daerah hal ini selain dipengaruhi oleh motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini.<sup>15</sup> Pembunuhan dalam bahasa arab disebut *al-qatl* yang

---

<sup>14</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana) diakses pada hari jumat tanggal 31-12-2021

<sup>15</sup>Arsysthanya Arysanto, " Hubungan Antara Motif dengan Berat Ringannya Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembunuhan dalam Keluarga", Jurnal Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2015.hlm, 4.

berasal dari kata qatala yaitu membunuh, menghilangkan nyawa. Menurut Abdul Qadir „Audah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain<sup>16</sup>. Sedangkan menurut Zaenudin Ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Dasar hukum hukum dilarangnya pembunuhan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Al-Qur“an<sup>17</sup> sebagai berikut: Surat Al-Baqarah ayat 178: Dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 telah dijelaskan mengenai hukuman yang diterima oleh seorang pembunuh adalah dengan qisas, adapun artinya “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kau qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka, dengan orang merdeka, hamba dengan hamba.”

Al-An’am ayat 151: Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.

---

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyri“ al-jina“l al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad“iy* (Muassasah Ar-Risalah, tt), hlm. 6

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 24

Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti." (Q.S.6 [Al-An'am]: 151.Surat Al-Isra ayat 33: "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengansuatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah mmerikekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Q.S. 17 [Al-Isra"]: 33 Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena takut.

### 3. Hukuman Untuk Pelaku Pembunuhan Menurut KUHP

Dalam KUHP di Indonesia memang hukuman paling berat bagi pembunuhan berencana adalah hukuman mati tetapi dalam pelaksanaan nya kasus pembunuhan berencana di Indonesia banyak menggunakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun. Dalam pasal 340 disebutkan pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan

keberhasilan pembunuhan.<sup>18</sup> Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

#### 4. Hukuman Untuk Pelaku Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum Islam, hukuman *qishas* wajib atas orang yang melakukan pembunuhan disengaja. Di antara dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 178-179. Sedangkan hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja disebut dengan *diyât*. *Diyât* ini terjadi karena menunjukkan wali (keluarga) korban Upelaku tersebut (*qishâsh*) bila menghendakinya<sup>19</sup>. Bila tidak, bisa memilih *diyât* dan pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada ke mashlahatan lainnya. Walaupun *qishash* itu telah ditentukan sanksi hukumnya oleh Allah SWT. tapi *qishash* juga merupakan hak individu (perorangan), yang apabila si korban memaafkan maka gugurlah sanksi hukumnya. Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada

---

<sup>18</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana.( Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press). 1980

<sup>19</sup> Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam.(Jakarta: Gema Insani Press 2003)



pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah *qishash*. *Qishash* diartikan sebagai keseimbangan atau kesepadanan. Abdul Qadir Audah mendefinisikan *qishash* sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang simbang dari apa yang di perbuatnya. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berfikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan di timpakan kepadanya.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap skripsi dan jurnal agar tidak terjadi kesamaan judul yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Setelah mengadakan tinjauan pustaka penulis mendapat penemuan skripsi dan jurnal pembunuhan sebagai berikut:

Dalam skripsi Afif Fadly (2016) B. 111 12 105 "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak" membahas tentang penerapan materi hukum

dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan 291/pid.Sus.anak/2014/PN.MKS. Penelitian hukum menggunakan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan membaca peraturan prundang-undangan, dokumen resmi atau literer yang serta kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Persamaan yang ditulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai pembunuhan sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah berfokus untuk membandingkan putusan hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pembunuhan menurut KUHP dan hukum pidana Islam<sup>20</sup>

Skripsi karya Arif Munandar "Sanksi Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua menurut KUHP di Indonesia dalam perspektif hukum Islam" Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan KUHP mengenai penjatuhan pidana terhadap orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya. Persamaan yang ditulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai pembunuhan sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah berfokus untuk membandingkan putusan hukuman yang

---

<sup>20</sup> Afif Fadly (2016) B. 111 12 105 "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak" *Skripsi* Uin Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2015, hlm 76

dijatuhkan hakim terhadap pelaku pembunuhan menurut KUHP dan hukum pidana Islam<sup>21</sup>

Skripsi karya Fahmi Aulia Rahmantika yang berjudul “Tindak Kekejaman Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/PI.SUS/2013/PN.PWI.)”.<sup>19</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai kekerasan terhadap seseorang yang korbannya adalah seorang anak dan pelakunya adalah orang tua kandung dari anak itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati, Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 3 (Tiga) Tahun penjara. Persamaan yang ditulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai pembunuhan sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah berfokus untuk membandingkan putusan hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam<sup>22</sup>

Jurnal penelitian yang berjudul Pembunuhan di Lingkungan Keluarga telah dilakukan oleh Raynaldi Arya Danielli, berfokus

---

<sup>21</sup> Arif Munandar “Sanksi pidana pembunuhan anak oleh orang tua menurut hukum positif di Indonesia dalam perspektif hukum Islam” *Skripsi* Uin Raden Intan Lampung, 2018, hal 66

<sup>22</sup> Fahmi Aulia Rahmantika “Tindak Kekejaman Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/PI.SUS/2013/PN.PWI.)” *Skripsi* Uin Walisongo Semarang, 2015

mengenai hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan di lingkungan keluarga, tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar putusannya. Hal ini karena sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus yang dianalisis menggunakan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primairnya. Apabila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair dan alternatif tidak perlu dibuktikan lagi. Padahal salah satu dakwaan alternatif adalah Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang PKDRT. Persamaan yang ditulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai pembunuhan sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah berfokus untuk membandingkan putusan hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pembunuhan menurut KUHP dan hukum pidana Islam<sup>23</sup>

Jurnal Ria Hartati berjudul Tindak Pidana Pembunuhan dengan cara Mutilasi terdapat dua kemungkinan pemidanaan. Pemidanaan dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP. Pemidanaan dengan Pasal 340 KUHP, terdapat dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah, dimana Terdakwa memutilasi korbannya dan membuang potongan tubuh korban di sebuah tanah kosong. Putusan dari kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara

---

<sup>23</sup> Raynaldi Arya Danielli "Pembunuhan di Lingkungan Keluarga" *Thesis* UAJY

mutilasi dalam kasus ini adalah Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK. Implementasi Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut barang siapa, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, dan menghilangkan nyawa orang lain, dengan pidana mati sudah tepat. Pemidanaan dengan Pasal 338 KUHP dalam kasus tindak pidana<sup>24</sup> pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan Sri Rumiwati dengan Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG, dengan unsur-unsur Pasal 338 KUHP yaitu, barang siapa, dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain, diputus dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara, sudah tepat. Implementasi Pasal 338 KUHP dalam Putusan Nomor 511/ Pid.B/2009/PN.TNG sudah tepat. Persamaan yang ditulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai pembunuhan sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah berfokus untuk membandingkan putusan hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pembunuhan menurut KUHP dan hukum pidana Islam<sup>25</sup>

---

20 Hartati "Tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi " Universitas Sebelas Maret Surakarta,2013 vol 2,No 2

<sup>25</sup>Abdi Mirzaqon dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", Surabaya, hlm. 37.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan..Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Berdasarkan asumsi tersebut, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah.

Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik

pengumpulan data dengan melakukan penelahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi sertaliteratur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi yang diteliti.<sup>26</sup>

## 2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku serta dokumen yang terkait objek penelitian. Adapun teknik untuk memperoleh data, penulis mengadakan pengumpulan berupa buku, artikel, maupun jurnal yang memiliki relevansi dengan pokok kajian penulis serta wawancara berkaitan dengan informasi mengenai sifat, karakter dan berupaya semaksimal mungkin terhadap beberapa pihak yang terkait dengan pokok kajian penulis. Dimana data kualitatif tidak berbentuk angka.<sup>27</sup>

Terkait data tentang pembunuhan satu keluarga dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo, maka sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah Putusan Nomor

---

<sup>26</sup>Abdi Mirzaqon dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", Surabaya, hlm. 37.

181/Pid.B/2020/PN Skh, KUHP, Al Qur'an.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti jurnal hukum dan adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku teks, kamus-kamus hukum jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan:

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan sebagai buku untuk memperoleh data yang mendalam, yaitu dilakukan dengan



mendalam, yaitu dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal penting terhadap literature, asas, doktrin, wacana, pandangan (pendapat) yang kemudian dijadikan sebagai landasan teori dan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan materi pembahasan.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi PUTUSAN NOMOR 181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

#### **4. Teknik Analisis Data**

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolahkelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptifkomparatif, yaitu mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan perbandingan antara data-data. Penulis menggunakan cara berfikir dengan metode deduktif yaitu penalaran yang membahas dari hal-hal umum dianalisis sampai hal-hal yang bersifat khusus. Agar pengolahan Data primer dan Data sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis yang diperlukan suatu sistem

analisis data yang dikenal dengan analisis yuridis deskriptif yaitu dengan cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana sengaja melakukan pembunuhan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Bab III Deskripsi Perkara Pembunuhan dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh DI Pengadilan Negeri SUKOHARJO.

Bab IV Analisis Sanksi Pidana dalam Perkara Pembunuhan Satu Keluarga Pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Bab V Penutup Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Terdapat banyak perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian istilah *Strafbaar feit* ini. Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* sebenarnya adalah suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedanglan Vos merumuskannya sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>

Menurut Moeljatno, suatu tindak pidana setidaknya harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Perbuatan
- b. Dilarang oleh aturan hukum

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. (Jakarta: Pradya Paramita, 1986: hlm 46)

c. Adanya ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat disebut sebagai tindak pidana.

Simons menyebutkan, adanya unsur objektif dan subjektif.<sup>2</sup>

Dalam tindak pidana, yang termasuk unsur objektif yaitu :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur subjektif dari tindak pidana ialah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Jokers memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang

---

<sup>2</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* . (Jakarta: Bina Aksara 1987)

-undang.

- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa definisi tentang *strafbaar feit* diatas, secara garis besar dapat diambil dua arti yaitu menunjuk pada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP

Dalam KUHP, pembunuhan disebut sebagai perampasan nyawa terhadap orang lain. Pembunuhan disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa yang berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain” Perampasan nyawa merupakan menghilangkan nyawa orang dari raganya sehingga menyebabkan matinya orang tersebut. Dalam tindak pidana pembunuhan meliputi tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan tidak sengaja akan diuraikan sebagai berikut :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*

### 3. Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja

Pembunuhan dengan sengaja ialah seorang secara sengaja dan terencana membunuh orang lain dengan niat yang kuat bahwa dia harus membunuhnya. Pada tindak pidana pembunuhan yang disengaja terdapat 2(dua) unsur, yang terdiri dari:

- a. Perbuatan itu dikehendaki
- b. Akibat dari perbuatan itu dikehendaki oleh pelakunya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari 7(tujuh) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa.
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain.
- c. Pembunuhan berencana.
- d. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya.
- e. Pembunuhan atas permintaan korban sendiri.
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri.
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap janin dalam

kandungan.

Dibawah ini akan diuraikan mengenai ketujuh macam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:

**a. Pembunuhan dalam Bentuk Biasa**

Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa :“barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”Pada pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya haruslah tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Sebab apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dari timbulnya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan berencana.Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Disini disebutkan bahwa “paling lama”, jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana pidana kurang dari lima belas tahun penjara.<sup>4</sup>

**b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan**

---

<sup>4</sup> <https://ejournal.stih-painan.ac.id> 07-08-2022, hlm.47

### Tindak Pidana Lain

Delik ini diatur dalam pasal 339 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP<sup>5</sup> merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2(dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain artinya tindak pidana lain ini harus sudah terjadi, tidak boleh baru percobaan, sebab apabila pembunuhannya sudah terjadi namun tindak pidana lainnya belum terjadi maka delik tersebut belum termasuk dalam Pasal 339 KUHP ini.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 2016), hlm.43



Oleh karena terdapat 2(dua) tindak pidana, yaitu pembunuhan dan tindak pidana selain pembunuhan, maka orang yang dipertanggungjawabkan adalah orang yang melaksanakan pembunuhan tersebut, sedangkan bagi orang lain yang tidak terlibat secara objektif, maka ia hanya bertanggungjawab atas tindak pidana lain yang dilakukannya saja. Pada kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relatif berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.

### **c. Pembunuhan Berencana**

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut :“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”Pembunuhan berencana ini mencakup pada pembunuhan biasa atau yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih

dahulu<sup>6</sup>.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana yang paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah pada adanya perencanaan terlebih dahulu tersebut<sup>7</sup>. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

#### **d. Pembunuhan oleh Ibu terhadap Bayinya**

Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi ini dibagi menjadi 2(dua) macam, yaitu : Pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana (pembunuhan bayi biasa). Kedua, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 2016) hlm.45

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm.46

perencanaan terlebih dahulu.

Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana (pembunuhan bayi biasa) Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 341 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut :“Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” Pada kasus pembunuhan ini KUHP memberikan ancaman hukuman bagi pelakunya dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun<sup>8</sup>. Sanksi pidana pembunuhan ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa.

Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 342 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia 2014) hlm.79

tahun”Munculnya kehendak untuk membunuh ini haruslah pada saat sebelum bayi tersebut dilahirkan. Ini merupakan syarat utama untuk dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan bayi berencana. Apabila kehendak itu muncul pada saat bayi dilahirkan, maka pembunuhan tersebut termasuk pada pembunuhan bayi Pasal 341 KUHP.

Ancaman sanksi pidana pada pembunuhan berencana ini relatif lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa pada bayi (Pasal 341 KUHP). Hal ini didasarkan pada adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan. Dalam KUHP disebutkan bahwa ancaman sanksi pidana terhadap ibu yang membunuh bayinya sendiri pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan yang didahului dengan perencanaan adalah dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sama halnya dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dimana ancaman pidananya juga lebih berat daripada pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

Kaitannya dengan Pasal 341 dan 342 KUHP, dalam KUHP juga diatur mengenai orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi. Hal ini diatur dalam Pasal 343 KUHP, yang menyatakan bahwa :“Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342

dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana” Artinya bahwa orang lain yang turut serta dalam pembunuhan bayi tidak dapat diberlakukan ketentuan seperti pada Pasal 341 dan 342 KUHP, namun ia diberlakukan terhadap pelanggaran pada pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Jadi sanksi pidana terhadap orang lain yang turut melakukan pembunuhan tersebut adalah diberlakukan sama dengan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).<sup>9</sup>Tujuan dari ketentuan Pasal 343 KUHP ini adalah supaya orang lain yang turut melakukan tersebut tidak mendapatkan keringanan hukuman sebagaimana yang telah didapatkan oleh pelaku (ibu bayi), sebab sudah tentu latar belakang dari pembunuhan ini berbeda. Apabila pelakunya adalah ibu, dia membunuh bayinya karena adanya tekanan jiwa (takut), namun pada orang lain motifnya mungkin lain, bukan karena takut.

#### **e. Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri**

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :“Barangsiapa

---

<sup>9</sup> Moeljanto*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* .(Jakarta:Bumi Aksara.2021)hlm 230

merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 344 KUHP ini berbeda dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaannya ialah pada pembunuhan ini:

- 1) Dilakukan atas permintaan korban sendiri
- 2) Secara jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati.

Apabila kedua unsur diatas tidak terbukti atau tidak ada, maka pembunuhan tersebut akan masuk dalam pembunuhan biasa. Semua syarat diatas bersifat kumulatif, artinya bahwa semua syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang melanggar Pasal 344 KUHP. Menurut Pasal 344 KUHP, ancaman pidana pada pembunuhan atas permintaan korban sendiri adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun. Hukuman ini relatif lebih ringan daripada pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), mengingat bahwa inisiatif dari pembunuhan ini dari permintaan korban itu sendiri, bukan dari pelaku. Sehingga pelaku sedikit mendapatkan keringanan ancaman pidananya. Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri Tindak pidana ini diatur di dalam

Pasal 345 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”Pada kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 345 KUHP ini<sup>10</sup>, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sanksi pidana ini termasuk yang paling ringan diantara sanksi pidana kejahatan terhadap nyawa pada umumnya lainnya. Hal ini didasarkan pada subjek/pelaku tindak pidananya tidak secara langsung melakukan pembunuhan, melainkan korban sendirilah yang membunuh dirinya sendiri. Pelaku hanya sebagai pendorong, menolong, atau memberi sarana dalam perbuatan bunuh diri. Berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana dimana yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah pelakunya sendiri.

#### **f. Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan**

Tindak pidana pengguguran terhadap janin ini berdasarkan subjeknya dibagi menjadi 2(dua) macam, yaitu:

---

<sup>10</sup> Moeljanto*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* .(Jakarta:Bumi Aksara.2021)hlm 230

- 1) Dilakukan sendiri.
- 2) Dilakukan oleh orang lain, juga dibagi menjadi 2(dua) macam, yaitu :
  - a) Atas persetujuan wanita yang mengandung janin.
  - b) Tanpa persetujuan wanita yang mengandung janin.

Pada kejahatan terhadap nyawa ini, diatur dalam empat pasal, yaitu Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengguguran dan pembunuhan terhadap janin yang dilakukannya sendiri. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 346 KUHP, yang isinya sebagai berikut :“seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”Adapun inisiatif dari dilakukannya kejahatan ini adalah dari wanita yang mengandung janin itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu wanita tersebut telah menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu berupa gugur/matinya janin yang ada dikandungannya. Terhadap wanita yang melakukan tindak pidana ini, KUHP memberikan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama empat tahun.



Ancaman sanksi pidana pada kejahatan ini juga relatif ringan dibandingkan dengan kejahatan terhadap nyawa lainnya.

- 2) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita<sup>11</sup> yang mengandung Kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Pasal 347 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Maksud dari “tanpa persetujuannya” adalah wanita tersebut tidak menghendaki akibat perbuatan tersebut yang berupa gugurnya atau matinya kandungan yang ada di rahimnya. Contoh kasus misalnya seorang wanita yang sedang hamil diancam oleh orang lain (pacarnya) untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminumkan jamu/obat penggugur kehamilan, karena adanya ancaman

---

<sup>11</sup> Astutik, *Aborsi dalam Perspektif Kesehatan dan Hukum* (Sidoarjo:Zifatama Jawa 2020)

kekerasan akhirnya wanita tersebut menggugurkan kandungannya. Pada contoh kasus ini yang dapat dipidana adalah laki-laki (pacarnya) tersebut, sedangkan terhadap wanitanya tidak dapat dipidana karena dia dalam keadaan terpaksa atau adanya daya paksa (*overmacht*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa "barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana" Tindak pidana yang berupa pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung ini dalam Pasal 347 KUHP ancaman hukumannya adalah yang paling berat diantara kejahatan terhadap kandungan lainnya, yaitu dalam ayat (1) disebutkan bahwa ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun. Bahkan dalam ayat (2) disebutkan apabila perbuatannya itu menyebabkan meninggalnya wanita tersebut, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- 3) Pengguguran dan pembunuhan kandungan dengan persetujuan wanita yang mengandung.

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 348 KUHP, yang isinya sebagai berikut : "(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang

wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Oleh karena adanya persetujuan dari wanita yang mengandung inilah sehingga pidananya juga jauh lebih ringan daripada tanpa adanya persetujuan (Pasal 347 KUHP). Dalam ayat (1) Pasal 348 disebutkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku adalah pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila perbuatannya tersebut matinya wanita itu, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 4) Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh tabib/dokter, bidan, atau juru obat.

Pada kejahatan terhadap kandungan ini diatur dalam ketentuan Pasal 349 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :“Jika seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam

pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada ketentuan pasal diatas, disebutkan bahwa yang bertindak sebagai subjek/pelaku adalah tabib/dokter, bidan, atau juru obat. Perbuatan ini dapat berupa secara langsung maupun hanya membantu melakukan. Ancaman bagi pelaku kejahatan ini lebih berat daripada pelaku kejahatan yang ada dalam Pasal 347 maupun 348 KUHP, yaitu pidananya dapat ditambah dengan sepertiganya, meskipun sekedar sebagai pembantu saja. Selain itu, pelaku juga dapat dipidana dengan dicabutnya haknya untuk melakukan pencahariaannya itu. Misalnya seorang dokter atau bidan dapat dicabut ijin prakteknya. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 KUHP tentang Pembantuan, dimana dalam Pasal 57 ancaman pidana bagi Pembantu kejahatan justru dikurangi sepertiganya.<sup>12</sup> Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, selain diancam dengan pidana pokok berupa penjara, juga dapat diberikan sanksi

---

<sup>12</sup> Moeljanto *Kitab Undang-Undang* hlm 230

pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 350 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut :“Dalam pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut Pasal 35 nomor 1-5”

#### **4. Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tidak dengan Sengaja**

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”Letak perbedaan bentuk kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain antara Pasal 338 dan 359 KUHP ini adalah pada Pasal 338 terdapat unsur kesengajaan dan sedangkan pada Pasal 359 adanya unsur kealpaan.Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini, ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun<sup>13</sup>. Sehingga bentuk sanksi hukuman ini juga merupakan

---

<sup>13</sup> Moeljanto*Kitab Undang-Undang* hlm 230

unsur yang membedakan bentuk pembunuhan yang disengaja dengan yang tidak disengaja. Sebab dalam pembunuhan yang disengaja tidak ada sanksi pidana kurungan, semuanya berupa pidana penjara. Adapun yang mendasari perbedaan ini adalah pada unsur kesengajaan. Pada pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat yang berupa kematian pada orang lain, sedangkan pada pembunuhan yang disengaja pelaku menghendaki akibat yang akan terjadi.

## 5. Teori Pidana.

Mengenai teori pidana, ada beberapa macam pendapat mengenai teori ini, namun pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (Vergelding theorien) Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pada hak dan kepentingan hukum. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Salah satu penganut teori ini ialah Immanuel Kant, berpendapat bahwa
-

dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman merupakan tuntutan yang mutlak (absolut) dari hukum kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis<sup>14</sup>

- b. Teori relatif atau teori tujuan (Doel theorien)Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.
- c. Teori gabungan (Vernegings theorien)Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:
  - 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat
  - 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana. (Jakarta : Sinar Grafika )2005: hlm.105

tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana

## **6. Jenis-jenis Hukuman atau Sanksi dalam Hukum Pidana Dalam hukum pidana Indonesia**

Jenis-jenis hukuman atau sanksi diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pada pasal ini, hukuman pidana dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu:

a. Pidana pokok, yang terdiri dari:

1) Pidana mati

Dalam Pasal 11 KUHP, disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan oleh algojo. Namun berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 sekarang pelaksanaannya telah diubah dengan cara ditembak sampai mati.

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan hukuman yang berbentuk perampasan kemerdekaan seseorang atau hilangnya kemerdekaan bagi seseorang. Dalam KUHP menganut 2(dua)



sistem mengenai lamanya pidana penjara, yaitu:

- a) Algemene strafminima Yaitu batas pidana minimal umum, yang terendah yaitu 1(satu) hari.
- b) Algemene strafmaxima Yaitu batas pidana maksimal khusus, yang paling lama yaitu 15 tahun, atau 20 tahun untuk hal-hal tertentu.

### 3) Kurungan

Sifat pidana kurungan ini sama dengan pidana penjara, yaitu merampas kemerdekaan bergerak. Pidana kurungan ini dijatuhkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran seperti yang diatur pada KUHP Buku III. Pidana kurungan paling singkat adalah 1(satu) hari dan yang paling lama adalah 1(satu) tahun. Namun dapat diperpanjang menjadi 1(satu) tahun 4(empat) bulan apabila terjadi hal-hal yang memberatkan, misalnya residive.<sup>15</sup>

### 4) Denda.

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan perbuatan pidana. Apabila

---

<sup>15</sup> Visi Yustisia, 3 *Kitab Hukum Indonesia KUHP, KUHPA, KUH PERDATA* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014) hlm. 143

terdakwa tidak dapat membayarkan denda tersebut, maka dapat diganti dengan pidana kurungan subsider, yaitu sekurangkurangnya 1(hari) dan paling lama 6(enam) bulan.

5) Pidana tutupan

“Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan, pidana ini diberikan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya”<sup>16</sup>.

b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hak yang dicabut pada sanksi pidana ini ialah hak yang menurut sifat dan tindak pidananya dilakukan oleh seseorang yang menyalahgunakan hak tersebut, sehingga tidak pantas untuk diberikan hak tersebut. Pada Pasal 35 ayat (1) KUHP disebutkan macam-macam hak yang dapat dicabut tersebut antara lain :

(1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. (2) Hak memasuki angkatan bersenjata. (3)

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta : Pradnya Paramita. 1986 :hlm 46

Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. (4) Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas yang bukan anak sendiri. (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri. (6) Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.

- 2) Perampasan barang-barang tertentu Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya pada pidana denda. Barang-barang yang dapat dirampas terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:
  - a) Barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan yang telah dilakukan.
  - b) Barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana (Andi Hamzah, 1986:52). Jadi

pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang, misalnya Pasal 128 ayat (3), Pasal 206 ayat (2), Pasal 261 KUHP.

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Hukum Pidana Islam**

Pengertian jinayat Secara bahasa kata jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinaayah yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim mashdar(kata dasar), kata jinaayah dijamakkan karena mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Jinaayah dapat mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. Menurut istilah syar'i, kata jinaayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishas atau membayar diyat. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jinayat ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa dan anggota badannya, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan penjerumusan. Sebagian fuqoha lain mengatakan bahwa jinayat ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jarimah hudud dan qishas diyat.

Jarimah ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib

yang diancam syara' dengan hukuman hadd atau hukuman ta'zir. Pengertian jarimah ini sama dengan peristiwa pidana atau tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Namun bedanya, hukum positif membedakan antara kejahatan dan <sup>17</sup>pelanggaran berdasarkan berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya. Semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Para fuqaha sering memakai kata jinayat untuk jarimah. Semula pengertian jinayat ialah hasil perbuatan seseorang dan biasanya dibatasi pada perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata jinayat ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda <sup>18</sup>:

Faedah atau manfaat dari jinayat ialah:

- 1) Menjaga keselamatan nyawa dari kejahatan pembunuhan.
- 2) Menjaga keamanan di dalam masyarakat dari segala fitrah tuduh-menuduh.
- 3) Menjaga keamanan harta benda dan nyawa dari pencurian, perampasan dan lain-lain.

---

<sup>17</sup> Fuad Tohohari, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Budi Utama). 2018, hlm. 23

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Bulan Bintang). 1967, hlm. 99

- 4) Menjaga keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri.

Lingkup berlakunya hukum pidana Islam pada dasarnya hukum Islam itu bersifat universal yang diturunkan ke dunia untuk seluruh umat manusia. Islam diturunkan tidak hanya untuk satu negara saja, tapi untuk semua bangsa di dunia. Namun tidak semua orang percaya pada syariat Islam dan tidak mungkin dipaksakan kepada mereka, maka syariat Islam hanya diterapkan kepada negara-negara yang berada dibawah kekuasaan kaum muslim atau hanya pada negara-negara Islam saja. Adapun yang dimaksud negara Islam adalah:

- 1) Negara dimana hukum Islam nampak didalamnya
- 2) Negara dimana penduduknya yang beragama Islam dapat menjalankan hukum- hukum Islam Contoh negara Islam ialah Saudi Arabia, Irak, Palestina. Negara-negara tersebut menggunakan syariat atau hukum Islam sebagai landasan hukum utamanya.

## **2. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ('amad)

- 2) Pembunuhan yang dilakukan dengan serupa sengaja (syabah 'amad)
- 3) Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja (khatha')

Dibawah ini akan diuraikan mengenai ketiga macam bentuk pembunuhan yang ada dalam hukum Islam:

- 1) Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja ('amad)

Imam Nawawi merumuskan bahwa kesengajaan ialah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan apa-apa yang biasanya dapat membunuh, baik yang melukai maupun mutsaqqol (memberatkan). Jadi unsurnya ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) Perbuatan itu dikehendaki
- b) Akibat perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku
- c) Dengan alat yang biasanya membunuh.<sup>19</sup>

Adapun mengenai sanksi pidana pembunuhan yang disengaja dan terencana dalam hukum Islam, pihak wali dari terbunuh diberi dua alternatif hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku yang telah membunuh ahli waris atau keluarganya, yaitu:

---

<sup>19</sup> Rasta Kurniawati/*Hukum Pidana Islam* (Medan:Umsu Press).2021

- a) Menuntut hukum qishas
- b) Memaafkan dengan mendapat imbalan diyat.<sup>20</sup>

Pembunuhan dengan sengaja ini diatur dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ  
 بِالْعَبْدِ وَاللَّائِنِ بِاللَّائِنِ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا  
 إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih."

Berdasarkan ayat diatas disebutkan Allah telah mewajibkan hukum qishas dan pembalasan yang setimpal dalam pelaksanaannya, yakni orang merdeka dihukum mati karena telah membunuh orang merdeka, bukan karena membunuh budak, dan budak dihukum mati karena

---

<sup>20</sup> Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam.(Jakarta: Gema Insani Press 2003)



membunuh budak lainnya, wanita dihukum mati karena telah membunuh wanita. Namun apabila wali dari korban memaafkan, maka terhadap pelakunya diwajibkan untuk membayar diyat. Diyat ini sebagai pengganti dari hukuman qishas<sup>21</sup>. Dalam Al Quran Surat Al Israa' Ayat 33 Allah berfirman .

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَلْتَقْسَ أَلْتَقْسَ إِلَّا بِأَلْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang medapatkan pertolongan”* Ahli waris dari korban tidak boleh menuntut balas atau hukuman melebihi batas yang telah ditentukan oleh Allah, misalnya ahli waris sudah menuntut qishas kepada korban namun juga masih menuntut pembayaran diyat. Inilah yang dilarang oleh Allah karena telah melampaui batas, sebab diyat merupakan pengganti qishas.

Hukum qishas tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a) Si pembunuh haruslah orang mukallaf (aqil baligh), sehingga anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur tidak terkena hukum qishas. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya : “Diangkat pena dari tiga golongan: (Pertama)

---

<sup>21</sup> Mardanj *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Prenada Media).2019

dari anak kecil hingga baligh, (kedua) dari orang tidak waras pikirannya hingga sadar (sehat), dan (ketiga) dari orang yang tidur hingga terjaga” (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

- b) Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindungi darahnya, yaitu bukan orang yang darahnya terancam dengan salah satu sebab yang disebutkan dalam hadist Nabi saw, yang artinya : "Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga..." (H.R. Abu Dawud dan Nasa'i).
- c) Hendaknya si terbunuh bukanlah anak si pembunuh, karena ada Hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya : Umar Ibnu al-Khaththab Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya" (H.R. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).
- d) Hendaknya si korban bukanlah orang kafir, sedangkan si pembunuh orang muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya : "Orang muslim tidak boleh dibunuh karena telah (membunuh) orang kafir" (H.R.

Tirmidzi dan Nasa'i).<sup>22</sup>

Mengenai besarnya diyat, dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW, yang artinya : "Barangsiapa yang membunuh (orang tak bersalah) secara sengaja (dan terencana), maka urusannya kepada pihak keluarga si terbunuh. Jika mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau, mereka menuntut diyat, yaitu (membayar) tiga puluh hiqqah (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat) dan tiga puluh jadza'ah (onta yang masuk tahun kelima) serta empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting) dan, apa saja yang mereka tuntutan kepada si pembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka ia (imbalan itu) untuk mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada diyat" (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja jika dimaafkan oleh keluarganya, tidak dituntut pembayaran diyat yang telah ditentukan besarnya melainkan tergantung dari persetujuan dari keluarga korban dengan pelaku, dan apa yang telah disepakati kedua belah pihak harus dibayar tunai dari harta si pembunuh itu sendiri. Pendapat Abu Hanifah ini didasarkan atas tidak disebutkannya dengan jelas berapa

---

<sup>22</sup> Kurniawati, *Hukum Pidana Islam* (Medan: Umsu Press). 2021, hlm, 77

besar penggantian diyat dalam Al Quran <sup>23</sup>Apabila pelaku pembunuhannya lebih dari seorang atau sekelompok orang maka mereka semua akan terkena hukum qishas. Dasarnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Maliki dalam kitabnya Al muwaththa, yang artinya :“dari Sa’id bin Musayyab bahwa Umar bin Khathab ra pernah membunuh sekelompok orang, yaitu lima atau tujuh orang karena telah membunuh seorang laki-laki dengan pembunuhan secara tipu daya (yaitu membujuk korban hingga mau keluar ke tempat yang sepi lalu dibunuh), dan dia berkata, 'Andaikata penduduk negeri Shan’a bersekongkol membunuhnya, niscaya kubunuh mereka semuanya”Dalam Hadist juga dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya : “Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi semuanya bersekutu dalam mengalirkan darah seorang mukmin, niscaya Allah akan menjerumuskan mereka semuanya kedalam neraka” (H.R. Tirmidzi).

Berdasarkan kedua dalil diatas disebutkan bahwa barang siapa yang membantu dalam suatu pembunuhan seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan, maka hukumannya sama dengan pembunuhan dalam hukum

---

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam). Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press.2006 hlm. 21

qishas di dunia dan siksaan di akhirat kelak. Hukuman qishas maupun diyat bisa tidak dijatuhkan atau dibebaskan terhadap pelaku apabila pihak wali telah memaafkan pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukannya secara cuma-cuma. Memaafkan secara cuma-cuma tanpa menuntut apa-apa kepada si pembunuh adalah sikap yang paling utama lagi mulia. Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 237,

وَأَنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ قَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصِفُ  
مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَى ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa" Dalam Hadist juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya : "Dan, Allah tidak menambah pada seorang karena pemaafannya, melainkan kemuliaan" (H.R. Tirmidzi dan Muslim). Jadi barangsiapa (wali) yang memaafkan pelaku pembunuhan atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap ahli warisnya tanpa menuntut pembayaran diyat (pemaafan cuma-cuma), mereka akan lebih dekat dengan ketakwaan mendapatkan kemuliaan disisi Allah.

## 2) Pembunuhan yang Dilakukan dengan Serupa Sengaja (syabah 'amad)

Pengertian dari pembunuhan yang menyerupai sengaja ialah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan sesuatu yang biasanya tidak menyebabkan kematian. Misalnya dengan kerikil, tongkat, memukul dengan

tangan kosong. Terdapat 3(tiga) unsur dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja ini, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian
- b) Adanya maksud untuk penganiayaan
- c) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian.<sup>24</sup>

Imam Nawawi memberikan rumusan pembunuhan serupa sengaja ialah pemukulan dengan apa yang biasanya tidak membunuh. Seandainya pukulan tersebut hanya menggunakan kayu ringan dan hanya dipukulkan satu atau dua kali saja lalu orang tersebut meninggal, maka ini dapat disebut sebagai pembunuhan serupa sengaja. Dasar hukum pembunuhan yang menyerupai sengaja ini adalah Ad-Daruquthni meriwayatkan sebuah hadist dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya :“Kesengajaan (mengharuskan) hukuman qishas, dan kesalahan hanya bayar diat tanpaqishas.Barang siapa dibunuh diluar kesengajaan dengan batu atau tongkat, atau cemeti, maka (si pembunuh) wajib atasnya diyat yang diberatkan dalam bentuk onta yang sudah cukup umur.

---

<sup>24</sup> Ali Geno*Fikh Jinayat Hukum Pidana Islam* (Purwokerto:Pena Persada)2020,hlm.234

"Imam Ahmad, Abu Daud dan An Nasa'i meriwayatkan sebuah hadist bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkhotbah sewaktu penaklukan kota Mekah, disitu Beliau bersabda, yang artinya : "Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang terbunuh secara menyerupai kesengajaan adalah (yang dibunuh) memakai cemeti, tongkat, dan batu" Berdasarkan dalil-dalil diatas disebutkan bahwa pada dasarnya pembunuhan serupa sengaja hampir sama dengan pembunuhan sengaja. Bedanya adalah pada pembunuhan sengaja menggunakan alat yang tidak selazimnya dapat mengakibatkan kematian atau untuk membunuh. Misalnya dengan cemeti, tongkat atau batu. Ketiga alat tersebut pada umumnya tidak dapat digunakan sebagai alat untuk membunuh. Oleh sebab itu dinamai sebagai pembunuhan serupa sengaja, bukan pembunuhan sengaja sepenuhnya atau bukan pembunuhan kesalahan secara mutlak.

Ancaman sanksi pidana pembunuhan serupa sengaja ini adalah diyat mughallazhah yaitu diyat yang diperberat. Diyat ini seperti pada pembunuhan sengaja karena mengingat perbuatannya bukanlah merupakan suatu kesalahan yang murni, sebab pemukulannya itulah yang menjadi tujuan dari perbuatannya, bukan pada meninggalnya korban atau untuk membunuh korban. Akan tetapi terhadap

pelaku pembunuhan menyerupai sengaja tidak boleh dituntut hukuman qishas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Daud dari 'Amr Ibn Syu'aib, bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya :“Diyat membunuh serupa sengaja diberatkan sama dengan membunuh sengaja, akan tetapi pelakunya tidak dihukum mati. Demikian itu supaya setan menyingkir dari kalangan manusia, sehingga peristiwa pembunuhan tersebut dapat diselesaikan dengan kepala dingin tanpa dendam atau mengangkat senjata”Adapun dasar bahwa diyat sebagai hukuman pokok adalah dari hadist yang menyebutkan bahwa, yang artinya :“Ketahuilah bahwa pada pembunuhan sengaja yang tersalah yaitu pembunuhan dengan cambuk, tongkat, dan batu wajib diyat seratus ekor onta<sup>25</sup>”

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad waktu pembayaran diyat pada pembunuhan serupa sengaja adalah dalam jangka waktu tiga tahun sejak meninggalnya korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah mulai dijatuhkannya vonis atas pembunuh<sup>26</sup>

### 3) Pembunuhan yang Dilakukan dengan Tidak Sengaja (khatha')

---

<sup>25</sup> Islamul haq, Fiqh jinayat (Sulawesi: Iain Parepare Nusantara press) 2020, hlm. 65

<sup>26</sup> H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah. ( Jakarta : Raja Grafindo Persada) 2000 hlm. 146.



Pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorang mukallaf melakukan perbuatan yang mubah baginya, seperti memanah binatang buruan, ternyata anak panahnya nyasar mengenai orang hingga meninggal dunia. Seperti pada hukum pidana Indonesia, pada pembunuhan yang tidak disengaja ini tidak menghendaki timbulnya akibat yang akan terjadi. Unsur pembunuhan kesalahan (tidak sengaja) ada 3(tiga) macam, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- c) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian.<sup>27</sup>

Kesalahan ialah apabila sesuatu terjadi bukan karena kehendak orang yang melakukan itu. Pada umumnya kesalahan itu terjadi karena kealpaan, kurang hati-hati, kecerobohan, dan sebagainya. Ketentuan mengenai hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al Quran Surat An Nisa' Ayat 92,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِمًا إِلاَّ خَطًا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِمًا خَطًا ۖ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِمَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ إِلاَّ أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

---

<sup>27</sup> Imam Ahmad *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Nusa Media). 2018, hlm, 45

عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ  
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si ) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” Menurut Ayat diatas, ada tiga macam bentuk pembunuhan yang tidak disengaja berdasarkan objek/korbannya, yaitu:

- a) Membunuh orang mukmin
- b) Membunuh orang yang memusuhi orang Islam, padahal ia mukmin
- c) Membunuh orang kafir yang ada perjanjian (damai) dengan orang Islam.

Pembunuhan yang tidak sengaja terhadap orang mukmin ini, pelaku diberikan sanksi hukuman berupa membayar kifaratus yaitu seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (wali). Namun keluarga korban juga boleh bersedekah, maksudnya adalah membebaskan pelaku pembunuhan dari pembayaran diyat atau memaafkan secara cuma-cuma.

Seorang mukmin yang membunuh kaum yang memusuhi padahal dia (korban) juga seorang mukmin karena kesalahan atau tidak sengaja hanya diwajibkan membayar kifaratus berupa memerdekakan hamba sahaya yang . Pada pembunuhan ini pelaku tidak diwajibkan membayar diyat kepada keluarga korban. Seorang mukmin yang membunuh orang kafir yang mempunyai perjanjian damai kaum muslim dengan tidak sengaja dikenai hukuman diyat yang dibayarkan kepada keluarga korban serta wajib

membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dalam ayat diatas disebutkan bahwa "Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut" maksudnya adalah apabila si pembunuh tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar diyat dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman, maka ia diwajibkan untuk menggantinya dengan cara berpuasa selama dua bulan berturut-turut tanpa terputus.

### **3. Hukum Larangan Membunuh dalam Hukum Pidana Islam**

Pembunuhan dari sisi halal dan haramnya menjadi lima macam, yaitu:

- a. Wajib, yaitu membunuh orang murtad yang tidak mau bertaubat dan orang kafir harbi (orang kafir yang halal diperangi karena mengganggu umat Islam) apabila ia belum masuk Islam dan belum mendapat jaminan keamanan.
- b. Haram, yaitu membunuh orang yang maksum (orang yang mendapat jaminan keselamatan) tanpa ada alasan yang dibenarkan.
- c. Makruh, yaitu pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap keluarganya yang kafir, tetapi dia tidak mau menghina keluarga Allah dan Rasul-Nya. Jika ia menghina Allah dan Rasulnya, tidak makruh membunuhnya.

- d. Sunah, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang tentara terhadap keluarganya yang kafir dan menghina Allah dan Rasul-Nya.
- e. Mubah, yaitu membunuh orang yang diqishas dan membunuh tawanan, bahkan sebagian fuqaha mewajibkan karena jika tidak membunuhnya akan terjadi *mafsadat* (kerusakan). Hukumnya menjadi sunah bila dalam membunuhnya terdapat maslahat, bahkan ada kemungkinan wajib apabila nyata-nyata ada maslahat.<sup>28</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Sanksi atau Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.

Di dalam hukum pidana Islam yang disebutkan dalam Al Quran dan Hadist terdapat beberapa bentuk sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan jinayat, yaitu antara lain:

##### a. Hukuman Hudud

Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukuman hudud ini adalah hak Allah yang bukan saja tidak boleh diganti hukumannya atau diubah tapi juga tidak boleh dimaafkan oleh siapapun di dunia. Bagi yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh

---

<sup>28</sup> Palmawati *Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara) 2018, hlm, 145

Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim.<sup>29</sup>

Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 229.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Artinya "Dan barang siapa yang melanggar aturanaturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim"

#### b. Hukuman Qishas

Hukuman qishas adalah sama seperti hukuman hududjuga, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Hukuman qishas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukai dibalas dengan melukai, mencederai dibalas dengan mencederai.

#### c. Hukuman Diyat

Hukuman diyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada wali atau ahli warisnya sebagai ganti rugi atas jinayat yang telah dilakukan terhadap korbannya. Hukuman diyat adalah hukuman

---

<sup>29</sup> Fuad Thohari *Hadis Ahkam : Kajian Hadis Hukum Pidana* (Yogyakarta:Deepublish)2018

kesalahankesalahan yang berhubungan dengan kesalahan qishas dan ini merupakan sebagai ganti rugi atas kesalahan-kesalahan yang berupa penganiayaan atau melukai anggota badan

d. Hukuman Ta'zir

"Hukuman ta'zir ialah jinayat yang tidak dijatuhkan hukuman hudud atau qishas. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan kadar dan bentuk hukuman di dalam AlQur'an dan Al-Hadits. Hukuman ta'zir dapat berupa celaan, kurungan, diasingkan, dera, dan ganti kerugian". Jenis, kadar dan bentuk hukuman ta'zir tergantung kepada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan atas pelaku jinayat itu karena hukuman ta'zir bertujuan untuk mencegah pelaku jinayat mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan dan bukan untuk menyiksa mereka Dengan kata lain, ta'zir ialah hukuma bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku jinayat atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan dalam <sup>30</sup>Al Quran maupun Hadits.

---

<sup>30</sup> Fuad Thohari *Hadis Ahkam : Kajian Hadis Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish) 2018

## BAB III

### DESKRIPSI PERKARA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

#### A. Kronologi Kasus

DESKRIPSI PERKARA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO yang dilakukan oleh Henry taryatmo yang telah tega menghabisi nyawa satu keluarga di kec. Baki kab. Sukoharjo yang bermotifkan ingin menguasai harta korban karna tersangka terlilit hutang, pada pukul 01.00 WIB, tiba di rumah korban. Saat datang, rumah tersebut dalam tertutup. Pagar depan rumah korban juga tertutup. Kemudian pelaku membuka pintu gerbang dan menaruh mobil milik korban yang digunakannya di garasi. Mengetuk Pintu Rumah KorbanSelanjutnya pelaku ini mencoba menghubungi Suranto. Namun tidak ada respons, kemudian pelaku mengetuk pintu rumah. Saat itu korban Sri Handayani membuka pintu tersebut. Korban Sri Handayani lantas mempersilakan pelaku masuk ke dalam rumah. Karena saat itu pelaku menyampaikan akan menyerahkan setoran uang hasil rental mobil. Alasan lainnya pelaku tak juga mendapatkan ojek online pada malam itu.Korban Sri Handayani karena sudah mengenal dekat pelaku tak menaruh curiga apapun. Korban Sri Handayani kemudian kembali ke kamar.



Sedangkan pelaku menunggu di ruang tamu sambil bermain game dari ponselnya. Pelaku bermain game sekitar satu jam. Di saat itulah pelaku muncul niatan untuk menguasai harta korban. Karena pelaku kepepet utang hingga Rp60 juta lebih. pukul 02.00 WIB, pelaku menuju dapur dan mengambil pisau milik korban. Pisau dapur ini dibawa pelaku yang disimpan di tangan kirinya. Pelaku kemudian memanggil Sri Handayani yang ada di dalam kamar. Saat korban keluar kamar, pelaku menyerahkan uang setoran rental mobil Rp250.000 ke Sri Handayani tepat di depan kamar. Sambil memegang uang setoran ditangan kanannya, Sri Handayani langsung ditikam pisau dapur tepat di bagian ulu hati."Ya Allah...Ya Allah..." teriak korban Sri Handayani diperankan oleh peran pengganti sambil memegang pisau yang masih tertancap di ulu hati.<sup>1</sup>Tak cukup itu, pelaku mengambil pisau yang masih tertancap dan kembali menusukkan ke perut hingga tiga kali.

Korban seketika tersungkur. Mendengar keributan itu, Suranto terbangun dari tidurnya dan lantas berteriak "Hei... hei...".Jatuh Bersimbah Darah Sambil keluar kamar, Suranto melihat sang istri sudah jatuh bersimbah darah. Pelaku lantas menusukkan pisau dapur ke tubuh Suranto tepat dibagian dada. Pelaku menusukkan pisau dapur itu hingga lima kali. Korban Suranto juga

---

<sup>1</sup> <https://www.solopos.com> 04-04-2022

terjatuh tak jauh dari tubuh istrinya. Kemudian anak pertama mereka, Rafael, 10, menangis menyaksikan kedua orangtuanya jatuh bersimbah darah. Melihat anak pertama korban menangis, pelaku menikamnya hingga terjatuh di dekat orang tuanya. Kemudian terdengar tangisan anak kedua Suranto, Dinar, 5. Pelaku dengan membabi buta menikamnya dengan pisau hingga tersungkur. Dinar mendapati luka tusukan paling banyak, yakni tujuh luka tusuk. Pelaku terus menusukkan pisau dapur karena melihat tubuh Dinar masih bergerak. Pukul 03.00 WIB, se usai membunuh empat orang ini, pelaku menuju kamar mandi mencuci baju dan pisau dapur. Setelah itu pelaku menuju dapur untuk mengambil air minum. Pelaku selanjutnya mencari STNK, BPKB, KTP milik korban dan kunci mobil di rumah tersebut. Pelaku berniat membawa mobil Toyota Avanza warna putih milik korban. Membawa Sepeda Motor Megapro Namun niat korban terhenti saat di garasi melihat sepeda motor Megapro milik korban. Pelaku membawa sepeda motor milik korban sekitar pukul 03.30 WIB. Saat keluar, korban mengunci pintu rumah. Selain membawa pisau, pelaku membawa baju yang digunakan saat eksekusi dan sudah dibersihkan dan dompet.<sup>2</sup> Dengan menggunakan sepeda motor Megapro milik korban, pelaku menuju sungai di daerah Banyudono dan membuang barang bukti tersebut. Setelah itu pelaku menitipkan sepeda motor di salah satu

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh

penitipan di Kartasura. Pelaku lantas memesan ojek online menuju rumah korban untuk mengambil satu unit mobil Toyota Avanza warna putih. Pukul 05.00 WIB, pelaku tiba di rumah korban dan membawa mobil tersebut untuk dijual. Mobil ini sempat dibawa ke rumah pelaku dan diketahui istri dan anak pelaku. Setelah itu pelaku menjual mobil tersebut seharga Rp82 juta

## **B. DAKWAAN PENUNTUT UMUM**

### **1. Identitas Terdakwa**

HENRY TARYATMO Als HENRY Bin Alm SAIMAN

Nama lengkap : Henry Taryatmo als Henry Bin Alm Saiman;.

Tempat lahir : Sukoharjo;. Umur/Tanggal lahir : 41/28 Juli 1979;.

Jenis kelamin : Laki-laki;. Kebangsaan : Indonesia;. Tempat

tinggal : Prampelan Rt. 02 Rw. 02, Desa Waru, Kecamatan Baki,

Kabupaten Sukoharjo;. Agama : Islam;. Pekerjaan : Wiraswasta

### **2. Dakwaan**

Dakwaan primer penuntut umum yaitu pembunuhan berencana

### **3. Tuntutan**

Adapun tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

### C. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo

Terhadap tuntutan dari penuntut umum Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Henry Taryatmo (tersangka)** yang dipimpin oleh hakim Bukhori Tampubolon dan dua majelis hakim anggota PN Sukoharjo. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana satu keluarga yang terjadi di Kec.Baki, Kab.Sukoharjo di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo, kasus pembunuhan satu keluarga yang merampas nyawa satu keluarga yang bertujuan untuk menguasai harta korban, hal tersebut menjadi salah satu faktor pemberatan hakim karena ada unsur dengan sengaja merampas nyawa seseorang yang menyebabkan kematian dan ada unsur perencanaan pembunuhan oleh karena itu majelis hakim melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan serta pemberatan kepada pelaku dan menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan pasal 340 KUHP **Pembunuhan Berencana**
2. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut :“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama

waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”Pembunuhan berencana ini mencakup pada pembunuhan biasa atau yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana yang paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah pada adanya perencanaan terlebih dahulu tersebut.Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

3. Menjatuhkan terdakwa HENRY TARYATMO Als. HENRY Bin. Alm.SAIMAN .Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal11 September 2020;.Menyatakan terdakwa HENRY TARYATMO Als. HENRY Bin. Alm.SAIMAN bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Dengan Rencana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPsebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HENRY TARYATMO Als.HENRY Bin. Alm. SAIMAN berupa pidana mati dengan perintah terdakwatetap

ditahan.

**D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN  
Skh DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembunuhan Dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO menyatakan tersangka henry taryatmo telah secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 yang menyebutkan sebagai berikut :“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” dengan demikian hakim memutuskan tersangka akan dijatuhkan hukuman paling lama 20 tahun atau hukuman mati, dalam hal ini yang menjadikan pemberatan dan peringanan hukuman terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Hal yang menjadikan pemberatan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana sebagai berikut:
  - a. Adanya motif tersangka untuk menguasai harta korban dengan cara membunuh serta merampas korban.
  - b. Adanya niat perencanaan akan membunuh satu keluarga.

- c. Tersangka membunuh secara membabi-butu menusukan sebilah pisau secara berkali-kali terhadap tubuh korban.
  - d. Alat yang digunakan tersangka membunuh yaitu pisau.
2. Hal yang meringankan terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana
- a. Tersangka belum pernah ada catatan kriminal.
  - b. Tersangka berperilaku baik dalam masyarakat setempat.
  - c. Tersangka mengakui segala kesalahannya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN SATU KELUARGA PADA PUTUSAN NOMOR 181/PID.B/2020/PN SKH DI PN SUKOHARJO PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Analisis Sanksi Pidana dalam Perkara Pembunuhan Satu Keluarga Pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo**

Dalam perkara pembunuhan satu keluarga putusan Nomor Putusan 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III didalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo Menyatakan terdakwa Henry Taryatmo(tersangka) yang dipimpin oleh Hakim Bukhori Tampubolon dan dua majelis hakim anggota PN Sukoharjo. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana satu keluarga yang terjadi di Kec.Baki, Kab.Sukoharjo di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo, kasus pembunuhan satu keluarga yang merampas nyawa satu keluarga yang bertujuan untuk menguasai harta korban, adapun hal-hal yang menjadikan pemberatan hakim dalam mengambil keputusan, yang menjadikan pemberatan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana sebagi berikut:

1. Adanya motif tersangka untuk menguasai harta korban dengan cara membunuh serta merampas korban.
2. Adanya niat perencanaan akan membunuh satu keluarga.



3. Tersangka membunuh secara membabi-butakan menusukan sebilah pisau secara berkali-kali terhadap tubuh korban.
4. Alat yang digunakan tersangka membunuh yaitu pisau.<sup>1</sup>

Hal yang meringankan terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana

1. Tersangka belum pernah ada catatan kriminal.
2. Tersangka berperilaku baik dalam masyarakat setempat.
3. Tersangka mengakui segala kesalahannya.

Dalam kasus pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Kec.Baki Kab.Sukoharjo, dalam kasus pembunuhan ini terdapat unsur dengan sengaja merampas nyawa seseorang yang menyebabkan kematian dan ada unsur perencanaan pembunuhan, oleh karena itu majelis hakim melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan karena terdapat pemberatan hukuman, hukuman tersangka adalah hukuman mati yang diputuskan oleh majelis hakim, Oleh sebab itu maka adanya hal-hal dalam point di atas yang menjadikan salah satu hal pemberatan hukuman kepada pelaku dan menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

---

<sup>1</sup> Moeljanto *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2021)

## **B. Analisis Sanksi Pidana Dalam Perkara Pembunuhan Satu Keluarga Pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo Perspektif KUHP**

Dalam perkara pembunuhan satu keluarga pada putusan nomor Putusan 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo perspektif KUHP. tindak pidana pembunuhan dalam perkara pembunuhan satu keluarga, hal ini mendasarkan pada Pasal 340 KUHP. Dalam hal ini hakim menetapkan Pasal 340 karena tersangka secara kejam menghabisi nyawa satu keluarga, hukuman kepada tersangka dalam kasus pembunuhan berencana, pada dasarnya hakim menetapkan pasal yang sesuai dengan apa yang tersangka lakukan dan menjatuhkan hukuman untuk tersangka yang sesuai dengan pasal 340 yang berbunyi sebagai berikut "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" Pembunuhan berencana ini mencakup pada pembunuhan biasa atau yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana

yang paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah pada adanya perencanaan terlebih dahulu tersebut. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Tindak pidana pembunuhan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masuk ke dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa atau disebut sebagai *isdrijven tegen het leven* adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Sedangkan pengertian pembunuhan berasal dari kata *bunuh* yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Jadi, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dasar hukum pembunuhan mengacu kepada KUHP pada bab XIX Pasal 338-350. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup karena hakim melihat adanya hal yang memperberat hukuman bagi tersangka, sebagai berikut:

- a. Adanya motif tersangka untuk menguasai harta korban dengan cara membunuh serta merampas korban.
- b. Adanya niat perencanaan akan membunuh satu keluarga.
- c. Tersangka membunuh secara membabi-buta menusukan sebilah pisau secara berkali-kali terhadap tubuh korban.
- d. Alat yang digunakan tersangka membunuh yaitu pisau

Dalam hal ini yang menjadikan serta memperjelas bahwasanya tersangka telah secara sah melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, dan adanya hal-hal yang memberatkan diatas menjadikan hakim menetapkan hukuman seberat-beratnya yaitu hukuman mati selain unsur melawan hukumnya terbukti bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana .

### **C. Analisis Sanksi Pidana Dalam Perkara Pembunuhan Satu Keluarga Pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Saat ini banyak terjadi peristiwa pembunuhan di berbagai daerah hal ini selain dipengaruhi oleh motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Pembunuhan dalam bahasa arab disebut al-qatl yang berasal dari kata qatala yaitu

membunuh, menghilangkan nyawa. Menurut Abdul Qadir „Audah,<sup>2</sup> pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain. Sedangkan menurut Zaenudin Ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>3</sup>

Dasar hukum hukum dilarangnya pembunuhan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Al-Qur“an sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 178: Dalam QS.Al-Baqarah ayat 178 telah dijelaskan mengenai hukuman yang diterima oleh seorang pembunuh adalah dengan qisash.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۗ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kau qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka, dengan orang merdeka, hamba dengan hamba.*

---

<sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyri“ al-jina“l al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad“iy* (Muassasah Ar-Risalah, tt), hlm. 6

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 24

## 2. Al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُ وَإِلَىٰ آلِهِمْ وَإِلَىٰ جُودِئِهِمْ وَإِلَىٰ جُودِئِهِمْ وَإِلَىٰ جُودِئِهِمْ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَقَ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاكُحْشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلَا تَقْتُلُوا أَلْنَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*"Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti." (Q.S.6 [Al-An'am]: 151.*

## 3. Surat Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَلْنَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ  
 سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberikekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Q.S. 17 [Al-Isra]: 33*  
 Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena takut.

Menurut hukum Islam, hukuman qishas wajib atas orang yang melakukan pembunuhan disengaja. Di antara dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 178-179. Sedangkan hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja disebut dengan diyat. Diyat ini terjadi karena menunjukkan wali (keluarga) korban pelaku tersebut (qishâsh) bila menghendakinya. Bila tidak, bisa memilih diyât dan pengampunan. Pada asalnya

pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada ke mashlahatan lainnya. Walaupun qishash itu telah ditentukan sanksi hukumnya oleh Allah SWT. tapi qishash juga merupakan hak individu (perorangan), yang apabila si korban memaafkan maka gugurlah sanksi hukumnya. Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah qishash. Qishash diartikan sebagai keseimbangan atau kesepadanan.<sup>4</sup> Abdul Qadir Audah mendefinisikan qishash sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang simbang dari apa yang di perbuatnya. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain.<sup>5</sup> Hukuman ini akan menjadikan pelaku berfikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang

---

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press 2003)

<sup>5</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyri" al-jina"l al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad"iy* (Muassasah Ar-Risalah,tt), hlm. 6

sama yang akan di timpakan kepadanya.

Dalam perkara pembunuhan satu keluarga pada putusan nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo hakim memutus hukuman mati. Dalam hukum Islam terkait dengan pembunuhan terdapat hukuman yaitu hukum qisas, hukum qisas yaitu hukuman yang apabila menghilangkan nyawa seseorang dibalas dengan nyawa. Namun jika keluarga korban memaafkan maka dalam hukum Islam yaitu hukum an diyat atau bisa juga disebut hukuman pengganti yaitu dengan membayar terhadap keluarga korban apabila keluarga korban setuju untuk memaafkan kesalahan tersangka.

#### **D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pembunuhan Satu Keluarga Pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam**

Persamaan dalam hukuman tindak pidana pembunuhan satu keluarga dalam KUHP dan hukum Islam pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo yaitu pembunuhan berencana menurut KUHP dan hukum Islam adalah sama-sama tersangka diancam hukuman mati menurut KUHP dan hukum Islam, Jelaslah, bahwa dalam KUHP dan hukum pidana Islam mengenai pembunuhan berencana terdapat kesamaan dalam hal sanksi



pidana.

Perbedaannya yang paling mendasar didalam hukum Islam terdapat hukuman pengganti yaitu hukuman diyat atau denda yang akan diberikan kepada keluarga korban apabila keluarga korban setuju memaafkan tersangka namun sebaliknya jika didalam KUHP namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada. Dalam perkara pembunuhan satu keluarga pada putusan nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo perspektif hukum Islam hal yang menjadikan tolak ukur putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pembunuhan yang menjadikan suatu landasan hakim, Selain itu kalau didalam hukum Islam terdapat hukuman yaitu hukum qisas, hukum qisas yaitu hukuman yang apabila menghilangkan nyawa seseorang dibalas dengan nyawa, Sedangkan dalam hukum KUHP ada terdapat salah satu hukuman terberatnya yaitu hukum mati yang ada dalam pasal 340 karena hukuman paling berat adalah hukuman mati, hukuman keduanya sama-sama hukuman mati namun yang menjadikan faktor yang membedakan keduanya adalah dalam hukum Islam terdapat hukuman diyat atau bisa juga disebut hukuman pengganti yaitu dengan membayar terhadap keluarga korban apabila keluarga

korban setuju untuk memaafkan kesalahan tersangka, kalau didalam hukum pidana di Indonesia bila tersangka mengajukan keringanan hukuman maka dengan mengajukan grasi kepada presiden . Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi oleh residen dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana.

Unsur-unsur bisa dikatakan pembunuhan berencana menurut KUHP dan hukum Islam

Menurut KUHP unsur-unsur yang bisa memenuhi unsur pembunuhan berencana:

- Perbuatan itu dikehendaki
- Akibat dari perbuatan itu dikehendaki oleh pelakunya.
- Alat yang digunakan

Menurut hukum Islam unsur pembunuhan ada 3(tiga)macam,yaitu:

- Perbuatan itu dikehendaki
- Akibat perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku
- Dengan alat yang biasanya membunuh.

Dan ditetapkan hukuman mati secara KUHP dan hukum Islam maka sah untuk pelakunya untuk mendapatkan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana

Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pembunuhan Satu Keluarga Pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam

Persamaan dalam hukuman tindak pidana pembunuhan satu keluarga dalam KUHP dan hukum Islam pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo yaitu pembunuhan berencana menurut KUHP dan hukum Islam adalah sama-sama tersangka diancam hukuman mati menurut KUHP dan hukum Islam, Jelaslah, bahwa dalam KUHP dan hukum pidana Islam mengenai pembunuhan berencana terdapat kesamaan dalam hal sanksi pidana.

Perbedaannya yang paling mendasar didalam hukum Islam terdapat hukuman pengganti yaitu hukuman diyat atau denda yang akan diberikan kepada keluarga korban apabila keluarga korban setuju memaafkan tersangka namun sebaliknya jika didalam

KUHP namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena ke putusan sepenuhnya

ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada. Dalam perkara pembunuhan satu keluarga pada putusan nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo perspektif hukum Islam hal yang menjadikan tolak ukur putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pembunuhan

Dalam kasus pembunuhan putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh dalam analisis kasusnya sudah terpenuhi menurut KUHP dan hukum Islamnya itu sendiri berdasarkan unsur-unsur terpenuhinya pembunuhan berencana untuk dihukum hukuman mati yaitu:

- Perbuatan itu dikehendaki
- Akibat perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku
- Dengan alat yang biasanya membunuh.

Dapat disimpulkan bahwa dari unsur-unsur tersebut sudah layak dan memenuhi syarat untuk pelaku dihukum hukuman mati menurut KUHP dan hukum Islam, berdasarkan hukum kasus dari pembunuhan berencana itu sendiri unsur-unsur sudah terpenuhi dan layak untuk dijadikan suatu pedoman untuk dijatuhkan hukuman mati untuk itu putusan PN Sukoharjo sudah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur di atas karena tidak ada perbedaan yang mendasar unsur-unsurnya.

Berdasarkan menurut hukum positif dan hukum islam sudah terpenuhi dan sudah layak untuk pelaku mendapatkan hukuman mati karna telah memenuhi semua unsur-unsur hukuman berencana.

Sikap hukum positif mengenai tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan hukuman berencana karena telah memenuhi unsur

- Perbuatan itu dikehendaki
- Akibat perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku
- Dengan alat yang biasanya membunuh.

Berdasarkan KUHP dan hukum Islam menurut putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh dalam unsur-unsur sudah terpenuhi dan layak untuk mendapatkan hukuman mati untuk pelaku pembunuhan



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Sanksi pidana dalam kasus pembunuhan satu keluarga pada putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo yaitu hukuman mati dan pertimbangan hakim berdasarkan pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana telah memenuhi unsur-unsur melawan hukumnya dan hal yang memberatkan terdakwa meliputi adanya perencanaan pembunuhan, alat yang digunakan untuk membunuh, motif tersangka untuk menguasai harta korban, dan terdakwa membunuh secara membabi buta dengan cara ditusuk berkali-kali ke tubuh korban.
2. Dalam perspektif KUHP kasus pembunuhan satu keluarga pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo termasuk pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku pembunuhan berencana yaitu hukuman mati sesuai dengan Pasal 340 KUHP.

Dalam perspektif hukum Islam kasus pembunuhan pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo ancaman hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman qisas atau hukuman mati tetapi jika keluarga memaafkan pelaku maka

terdapat hukuman pengganti yaitu hukuman diyat (denda).

3. Persamaan dalam hukuman tindak pidana pembunuhan satu keluarga dalam KUHP dan hukum Islam pada Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Skh di PN Sukoharjo yaitu pembunuhan berencana menurut KUHP dan hukum Islam adalah sama-sama tersangka diancam hukuman mati.

Perbedaan sanksi pidana dalam KUHP dan hukum Islam yaitu dalam hukum Islam terdapat hukuman diyat atau bisa juga disebut hukuman pengganti yaitu dengan membayar denda kepada keluarga korban apabila keluarga korban setuju untuk memaafkan kesalahan tersangka sedangkan dalam KUHP tidak ada hukuman pengganti, jika tersangka keberatan dengan putusan hukuman mati maka dapat mengajukan grasi kepada presiden.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terdapat banyaknya pembunuhan yang terjadi di Indonesia khususnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja), maka perlu kiranya dan sudah seharusnya masyarakat mengetahui dampak dan akibat yang ditimbulkan



pembunuhan berencana maka dengan itu maka masyarakat dan pemerintah melakukan agar kerjasama untuk mensosialisasikan dampak pembunuhan.

2. Pemerintah perlu dan harus sesegera mungkin membenahi, mengatur dan menegaskan regulasi hukum yang ada terkait hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan sehingga tujuan dari suatu pemidanaan dapat ter-realisis serta dapat melindungi masyarakat dari perbuatan jahat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad, Imam *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Nusa Media. 2018

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Astutik, *Aborsi dalam Perspektif Kesehatan dan Hukum* Sidoarjo: Zifatama Jawa 2020

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj. dari *At-Tasyri' al-jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* Muassasah Ar Risalah, tt.

Azhar, Ahmad Ikhtisar Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2006.

Bisri, Ilham *Sistem Hukum Indonesia . Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Chazami, Adami *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Efendi, Jonaedi *Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Geno, Ali *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam* (Purwokerto: Pena Persada, 2020).

Hamam, Ibnu dkk, dalam Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*.

Hamzah, Andi *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1986

Hamzah, Andi *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni: 2016.

Hamzah, Andi *Hukum Pidana Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,

2017.

Haq, *Islamul Fiqh jinayat*, Sulawesi: Iain Parepare Nusantara press, 2020.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Misbah*, Bekasi Barat: Beres Alfath, 2017.

Kurniawati, Rasta *Hukum Pidana Islam*, Medan: Umsu Press, 2021.

Mardanj *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

Marpaung, *Laden Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 1980.

Moeljanto *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021

Palmawati, *Hukum Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 2018.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2001.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sudarto, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Asy-Syabramalisyi, dalam Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*.

Wardi, Ahmad dkk, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Departemen Agama Republik Indonesia,

*Al-Qur'an Dan Terjemahnya* , Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005.

### **Skripsi & Thesis**

Aulia, Fahmi "Tindak Kekejaman Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor:

33/PI.SUS/2013/PN.PWI.)"Skripsi UIN Walisongo Semarang,2015.

Danielli, Arya dkk, Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga, Thesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fadly, Afif" Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Oleh Anak" Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2015.

Munandar, Arif "Sanksi Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi UIN Raden Intan Lampung , 2018.

### **Jurnal**

Arsysthanya Arysanto, "Hubungan Antara Motif dengan Berat Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembunuhan dalam Keluarga", *Jurnal Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta* , 2015.

Hartati, Ria , Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. ' *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta* , 2013 vol 2, No 2

Sayyidah Nurfaizah, "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP", *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 2, no. 2, Desember 2016.

### Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana\\_pada\\_hari\\_jumat\\_tanggal\\_31-12-2021](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana_pada_hari_jumat_tanggal_31-12-2021) <https://ejournal.stih-painan.ac.id/07-08-2022>.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurdin Nurdiasaputro
2. NIM : 182131119
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 3 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dungrejo 02 RW 10,  
Desa Dungrejo, Kecamatan Wonogiri,  
Kabupaten Wonogiri
6. Nama Ayah : Edi Purwanto
7. Nama Ibu : Sri Sulastri
8. Riwayat Pendidikan
  - SD 1 Manjung Wonogiri
  - SMP 7 Wonogiri
  - SMA Negeri 3 Wonogiri
  - UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 7 Desember 2022



Nurdin Nurdiasaputro

